

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI JIWA SMILE ULTIMA TERM LIFE

<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Dwiguna
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Jiwa Smile Ultima Term Life	<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Jalur Distribusi</b>	Agency	<b>Deskripsi produk</b>	Asuransi Jiwa Smile Ultima Term Life merupakan program asuransi jiwa individu yang memberikan Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami risiko kematian, penyakit kritis dengan manfaat pengembalian premi.

### Manfaat Asuransi

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan (jika ada) dan setelah itu Polis akan berakhir.

#### Manfaat Penyakit Kritis

- Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung masih hidup dan terdiagnosis salah satu dari 10 Penyakit Kritis Major yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan.
- Manfaat Penyakit Kritis hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.
- Penyakit Kritis yang terdiagnosa harus telah melewati Masa Tunggu dan dapat dibuktikan atau didiagnosa secara medis.
- Manfaat Penyakit Kritis akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia.
- Daftar 10 Penyakit Kritis Major:
  - Stroke
  - Serangan Jantung Berat
  - Kanker
  - Gagal Hati Tahap Akhir
  - Penyakit Paru Stadium Akhir
  - Koma
  - Bedah By-pass Arteri Koroner
  - Gagal Ginjal Tahap Akhir
  - Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
  - Transplantasi Organ Utama

#### Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis kepada Pemegang Polis mengacu pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Manfaat Akhir Polis (% dari Total Premi Pokok yang Dibayarkan)	
		PLAN A	PLAN B
5	10	100%	Tidak Tersedia*
5	15	100%	120%
5	20	100%	140%
10	15	100%	120%
10	20	100%	140%

\* Masa Pembayaran Premi 5 tahun dengan Masa Asuransi 10 tahun tidak tersedia untuk Plan B

Selama masa Pembayaran Premi, Pemegang Polis dapat mengajukan Perubahan Manfaat Akhir Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Konversi Manfaat Akhir Polis menjadi kenaikan Uang Pertanggungan  
Apabila Pemegang Polis memiliki Polis Plan B, maka dapat mengajukan perubahan menjadi Plan A dimana Manfaat Akhir Polis akan menurun sesuai dengan Manfaat Akhir Polis Plan A. Perubahan Manfaat Akhir Polis dari Plan B menjadi Plan A akan mengakibatkan kenaikan Uang Pertanggungan.
- Konversi Uang Pertanggungan menjadi kenaikan Manfaat Akhir Polis  
Apabila Pemegang Polis memiliki Polis Plan A, maka dapat mengajukan perubahan menjadi Plan B dimana Manfaat Akhir Polis akan meningkat sesuai dengan Manfaat Akhir Polis Plan B. Perubahan dari Plan A menjadi Plan B akan mengakibatkan penurunan Uang Pertanggungan.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perubahan Manfaat Akhir Polis, maka harus memenuhi seluruh kondisi berikut:

- Perubahan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis;
- Perubahan dapat dilakukan sejak tahun ke-2 (dua) polis hingga akhir Masa Pembayaran Premi;
- Perubahan hanya berlaku untuk Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Premi yang sama;
- Perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
- Perubahan plan tidak berlaku untuk Polis *sub-standard* pada saat penerbitan Polis;
- Perubahan plan tidak berlaku apabila telah terdapat pengajuan klaim atas Manfaat Penyakit Kritis maupun klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada);
- Penanggung berhak untuk melakukan seleksi risiko ulang dan Penanggung berhak menyetujui atau menolak perlindungan atas perubahan Polis yang diajukan.

### Fitur Produk

Usia Masuk Tertanggung	1 – 60 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun
Mata Uang	Rupiah
Masa Asuransi	10, 15, dan 20 tahun
Plan	PLAN A, PLAN B
Premi	Min. Rp6.000.000
Uang Pertanggungan	Berdasarkan usia masuk Tertanggung, besaran Premi, Plan yang dipilih, Masa Asuransi yang dipilih serta Masa Pembayaran Premi yang dipilih.
Masa Pembayaran Premi	5 dan 10 tahun

### Matriks Pilihan Masa Pembayaran Premi & Plan

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	PLAN A	PLAN B
5	10	✓	Tidak Tersedia*
5	15	✓	✓
5	20	✓	✓
10	15	✓	✓
10	20	✓	✓

#### Catatan:

\* Masa Pembayaran Premi 5 tahun dengan Masa Asuransi 10 tahun tidak tersedia untuk Plan B

### Fasilitas Produk

#### Masa Mempelajari Polis (*Free-Look Period*)

Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis dalam bentuk cetak (hardcopy) maupun elektronik (softcopy), mana yang lebih dahulu diterima oleh Pemegang Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").

#### Masa Leluasa / Grace Period


Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo.

### Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan biaya asuransi, biaya administrasi dan kompensasi yang diberikan kepada tenaga pemasar.

## Simulasi Manfaat

### Simulasi#1 | PLAN A

 <b>Andi</b> <b>30 Tahun</b>	<b>Produk</b>	:	Smile Ultima Term Life	<b>Plan</b>	:	Plan A
	<b>Masa Asuransi</b>	:	15 tahun	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Tahunan
	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	:	5 tahun	<b>Premi Pokok</b>	:	Rp6.000.000
	<b>Uang Pertanggungan</b>	:	Rp357.909.807	<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah

#### Ilustrasi Manfaat

##### Skenario #1


- Bapak Andi membayar Premi Pokok selama 5 tahun dengan total Rp30.000.000
- Apabila tidak terjadi risiko hingga tahun Polis ke-15, maka bapak Andi akan mendapatkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp30.000.000

##### Skenario #2

- Pada tahun Polis ke-10 Pak Andi mengalami serangan jantung berat kemudian mengajukan klaim dan mendapatkan pembayaran klaim atas Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp89.477.452. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia.

Pada tahun Polis ke-12 Pak Andi meninggal dunia dan mendapatkan pembayaran klaim atas Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp268.432.355.

### Simulasi#2 | PLAN B

 <b>Andi</b> <b>30 Tahun</b>	<b>Produk</b>	:	Smile Ultima Term Life	<b>Plan</b>	:	Plan B
	<b>Masa Asuransi</b>	:	15 tahun	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Tahunan
	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	:	5 tahun	<b>Premi Pokok</b>	:	Rp6.000.000
	<b>Uang Pertanggungan</b>	:	Rp 186.000.372	<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah

#### Ilustrasi Manfaat

##### Skenario #1

- Bapak Andi membayar Premi Pokok selama 5 tahun dengan total Rp30.000.000
- Apabila tidak terjadi risiko hingga tahun Polis ke-15, maka bapak Andi akan mendapatkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp36.000.000

##### Skenario #2

Pada tahun Polis ke-12 Pak Andi meninggal dunia dan mendapatkan pembayaran klaim atas Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp186.000.372.

## Nilai Tunai

- Nilai Tunai yang telah terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis merujuk pada Tabel Nilai Tunai dalam hal penebusan Polis (Surrender) dalam Masa Asuransi setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
- Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c - t)]$$

Dimana:

<b>NT(c)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>NT(t)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>NT(t+1)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>C</b>	=	tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
<b>t</b>	=	tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis
<b>t + 1</b>	=	tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

- Dengan telah dibayarkannya Nilai Tunai maka sejak saat itu Polis asuransi secara otomatis akan berakhir.

## Risiko Produk

### Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

### Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada usaha keuangan yang dijalankan.

### Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian-kejadian lainnya.

## Pengecualian

1. *Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:*
  - a. *Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis; atau*
  - b. *Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau;*
  - c. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi.*
2. *Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis apabila disebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:*
  - a. *Penyakit yang ter-Diagnosis di dalam periode Masa Tunggu; atau*
  - b. *Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions); atau*
  - c. *Penyakit (kelainan) bawaan sejak lahir/kongenital; atau*
  - d. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau*
  - e. *Di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, narkotika atau zat-zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep dokter yang sah; atau*
  - f. *Penyakit yang timbul karena percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik secara sadar maupun tidak sadar; atau*
  - g. *Partisipasi yang disengaja dalam tindakan kriminal atau melanggar hukum oleh Tertanggung; atau*
  - h. *Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan) oleh tertanggung, Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang; atau*
  - i. *Keterlibatan Tertanggung dalam perang (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer; atau*
  - j. *Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir apa pun.*

*Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau menderita penyakit kritis akibat salah satu hal dari sebagaimana dimaksud pada pengecualian diatas maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (jika ada) dan Polis akan berakhir.*

*Ketentuan terkait pengecualian selengkapnya dapat mengacu pada Polis (Syarat-Syarat Umum Polis dan/atau setiap Endorsemen dan Syarat-Syarat Khusus Polis jika ada, termasuk Ringkasan Polis dan atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan Asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis).*

## Pilihan Asuransi Tambahan

### Asuransi Tambahan Smile Pro Waiver

Produk asuransi tambahan ini membebaskan pembayaran Premi Lanjutan yang harus dibayar apabila Pemegang Polis menderita salah satu dari manfaat perlindungan yang ada pada Plan Smile Pro Waiver yang diambil.

### Ketentuan Asuransi Tambahan Smile Pro Waiver

#### 1. Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini tidak berlaku, kecuali yang disebabkan Kecelakaan, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini; atau
- b. Tanggal pemulihan Polis terakhir;  
hal mana yang terjadi terakhir.

## 2. Ketentuan Cacat Tetap Total

Kondisi Cacat Tetap Total berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk usia Pemegang Polis sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun:
  - i. ketidakmampuan untuk terlibat dalam bisnis, atau pekerjaan apa pun, atau melakukan pekerjaan apa pun, fisik atau mental, untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan; atau
  - ii. ketidakmampuan melakukan 3 (tiga) atau lebih Aktivitas Hidup Sehari-hari sebagaimana ditentukan didalam Polis.
- b. Untuk usia Pemegang Polis melebihi 65 (enam puluh lima) tahun:
  - i. kehilangan penglihatan di kedua mata; atau
  - ii. Kehilangan dua anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau
  - iii. Kehilangan penglihatan pada satu mata dan salah satu anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.
- c. Cacat Tetap Total harus terus berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dinyatakan menderita Cacat Tetap Total.
- d. Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu.

## 3. Pengecualian

*Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat karena:*

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis (mana yang lebih akhir); atau
- b. Perbuatan melawan hukum, atau meninggal karena divonis mati oleh Pengadilan, atau
- c. Kejahatan yang disengaja dan/atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak yang berhak dengan Manfaat Asuransi, atau
- d. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan atau tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perampasan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam kerusuhan, pemogokan atau kerusuhan sipil.

*Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat karena:*

- a. Penyakit (kelainan) bawaan sejak lahir/konginetal; atau
- b. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- c. Penyakit yang timbul karena percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik secara sadar maupun tidak sadar; atau
- d. Penyalahgunaan obat/alkohol; atau
- e. Kerusuhan; atau
- f. Diagnosis penyakit dilakukan terlebih dahulu sebelum Pertanggungan ini melewati masa tunggu; atau
- g. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions); atau
- h. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- i. Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- j. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan) oleh tertanggung; atau
- k. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang.
- l. Melakukan perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos atau sebagai anggota awak pesawat udara komersial berizin yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan penumpang komersial pada rute penumpang yang telah ditetapkan secara reguler dan terjadwal; atau
- m. Setiap Cidera, Penyakit, Penyakit atau Penyakit yang diakibatkan oleh Tertanggung Jiwa yang berpartisipasi dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balap apapun, termasuk olahraga udara hang gliding, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau kegiatan atau kegiatan berbahaya lainnya olahraga kecuali sebelumnya disetujui secara tertulis; atau
- n. Setiap gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.

*Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total sebagai akibat karena:*

- a. Tertanggung sengaja ikut serta dalam tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya; atau
- b. Ikut serta dalam tindak kerusuhan; atau
- c. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan terlarang, kecuali zat atau bahan tersebut digunakan atas resep dokter; atau
- d. Peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), invasi, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Peserta yang sedang menjalani wajib militer; atau
- e. Segala bentuk bunuh diri atau percobaan bunuh diri; atau
- f. Terlibat/berpartisipasi dalam penerbangan selain pesawat komersial; atau
- g. Berpartisipasi dalam aktivitas atau olahraga berbahaya seperti bungee jumping, diving, balap dalam bentuk apapun, olahraga udara termasuk luncur tangan, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak asuransi sebelum kegiatan atau olahraga dilakukan.
- h. Kehamilan, aborsi, atau persalinan; atau
- i. Keracunan karena makanan/minuman atau menghirup/menelan bahan kimia; atau
- j. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau

- k. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing); atau
- l. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- m. Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- n. Perlawanan dalam hal penahanan oleh pihak berwenang; atau
- o. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan).

## Persyaratan dan Tata Cara

<b>Pengajuan Asuransi</b>	<p>Calon Pemegang Polis yang ingin mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p> <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</p>
<b>Persyaratan</b>	<p>Ketentuan Usia Masuk:  Usia Masuk Tertanggung : 1 – 60 tahun  Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 75 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan Surat Pernyataan Nasabah</li> <li>• Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi (sudah divalidasi)</li> <li>• Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<p>Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p> <p>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa free look tidak dapat ditarik kembali.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung.</li> <li>2. Dokumen – Dokumen terkait dengan Manfaat Asuransi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Manfaat Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);</li> <li>b) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;</li> <li>c) Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;</li> <li>d) Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;</li> <li>e) Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>f) Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;</li> <li>g) Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.</li> <li>h) Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.</li> </ol> </li> <li>ii. Manfaat Penyakit Kritis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir pengajuan klaim manfaat hidup;</li> <li>b) Surat keterangan Dokter;</li> <li>c) Hasil resume medis selama Perawatan di Rumah Sakit (medical report);</li> <li>d) Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan;</li> <li>e) Fotokopi bukti diri sah dari Tertanggung, Pemegang Polis dan yang mengajukan;</li> <li>f) Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan);</li> <li>g) Surat keterangan asli dari Kepolisian atau pihak berwenang lainnya tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan menjalani Perawatan medis akibat Kecelakaan (jika diperlukan);</li> <li>h) Persyaratan klaim wajib dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Dalam hal diperlukan untuk dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis;</li> <li>i) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Prosedur Pembayaran Manfaat Akhir Polis  Manfaat akan dibayarkan ke nomor rekening bank Pemegang Polis yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau nomor rekening yang tercantum di dalam formulir perubahan (jika ada).</li> <li>4. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan.</li> </ol>

5. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana disebut di atas, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
6. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
7. Permintaan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis wajib diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terdiagnosa menderita Penyakit Kritis. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini.
8. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis / Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
9. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
10. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
11. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
12. Setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.
13. Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita penyakit kritis dalam Masa Asuransi akibat salah satu dari yang dikecualikan maka Penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat apapun kepada Pemegang Polis / Yang Ditunjuk dan hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada Tahun Polis berjalan ketika Polis berakhir dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).
14. Jika diperlukan Penanggung berhak melakukan penelusuran lebih lanjut atas pengajuan klaim dengan pemberitahuan ke Pemegang Polis.

#### **Prosedur Penebusan Polis**

- a. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
  - i. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
  - ii. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.

### **Definisi Penting**

#### **Penanggung**

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.

#### **Pemegang Polis**

Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

#### **Tertanggung**

Orang yang jiwanya dipertanggungkan di dalam Polis.

#### **Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat**

Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

#### **Premi**

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Pokok, Premi Asuransi Tambahan (jika ada), dan Premi Tambahan (jika ada).

### Penting untuk dibaca (*Disclaimer*)

- Gambaran mengenai Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Smile Ultima Term Life dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat-Syarat Khusus dan/atau Syarat-Syarat Tambahan dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk ([www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)).

### Pengaduan dan Layanan

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Kantor Pusat**

Sinarmas Land Plaza Sudirman Lantai 6,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Call Center:**

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

**Whatsapp:**

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care: Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

**e-mail:**

Nasabah Perorangan: [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id)

Nasabah Perusahaan: [groupcs@msiglifeco.id](mailto:groupcs@msiglifeco.id)

Informasi diatas dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai. Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999; (021) 2650 8300 untuk konfirmasi lebih lanjut.

**PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk**

☎ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ✉ [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id) | @ MSIG Life | 🌐 [www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Live it  
your way*